

**IMPLEMENTASI PERAWATAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN
LANJUT USIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG
PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

YULINAR

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 220106035

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR – RANIRY BANDA ACEH
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2025 / 1447**

**IMPLEMENTASI PERAWATAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN
LANJUT USIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG
PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:



YULINAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

NIM: 220106035

Disetujui dan Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
 <u>Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag</u> NIP. 195706061992031002	 <u>Sitti Mawar, S. Ag., M.H.</u> NIP. 197104152006042024

**IMPLEMENTASI PERAWATAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN
LANJUT USIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG
PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 7 Januari 2025 M
17 Rajab 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag.

NIP. 195706061992031002


Sekretaris,



Sitti Mawar, S. Ag., M.H.

NIP. 197104152006042024


Penguji I,



Dr. IUR Chairul Fahmi, M. A.

NIP. 198106012009121007

Penguji II,



Novi Hervanti, S. H., M. H.

NIP. 198907072025212017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yulinar
NIM : 220106035
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Desember 2025

Yang menyatakan,



ABSTRAK

Nama : Yulinar
Nim : 220106035
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Perawatan Kesehatan Bagi Warga Binaan Lanjut Usia Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 7 Januari 2026
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
Pembimbing II : Sitti Mawar, S. Ag., M.H.
Kata Kunci : *Implementasi Perawatan Warga Binaan Lanjut Usia, Lapas*

Warga binaan lanjut usia merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perawatan kesehatan khusus akibat penurunan kondisi fisik dan mental. Dalam sistem pemasyarakatan, negara tetap berkewajiban menjamin pemenuhan hak atas kesehatan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Kewajiban tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia, yang menegaskan perlunya pelayanan kesehatan yang layak dan perlakuan khusus sesuai dengan kondisi lanjut usia. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan yang dianggap penting dan layak diperhatikan. *Pertama*, bagaimana pengaturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Terkait Peraturan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. *Kedua*, bagaimana implementasi perawatan Kesehatan bagi warga binaan lanjut usia di Lapas Kelas IIA Banda Aceh dan yang *ketiga*, apa saja kendala yang di hadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis-empiris dengan menggabungkan studi peraturan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan di lapangan dan juga menggunakan analisis dari bahan data primer data sekunder dan data tersier. Dari hasil data lapangan dapat diketahui bahwa dalam implementasi perawatan Kesehatan bagi warga binaan lanjut usia, Lapas kelas IIA Banda Aceh telah berupaya memberikan layanan dasar sesuai regulasi, namun implementasinya belum optimal karena keterbatasan fasilitas media khusus lansia

dan kurangnya tenaga kesehatan yang kompeten di bidang geriatric. Kendala yang dihadapi Lapas dalam menerapkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 meliputi kurangnya sarana perawatan Kesehatan khusus lansia, keterbatasan anggaran, kurangnya ruang rawat atau fasilitas yang ramah lansia, serta hambatan koordinasi dengan fasilitas Kesehatan eksternal. Dengan demikian, diperlukan penguatan dukungan fasilitas, peningkatan tenaga Kesehatan, serta perbaikan system pelayanan agar hak-hak lansia di Lapas benar-benar terpenuhi sesuai amanat peraturan yang berlaku.



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Implementasi Perawatan Kesehatan Bagi Warga Binaan Lanjut Usia Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh*, dan tidak lupa juga shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
2. Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman, S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Prof Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku Wadek III.
3. Bapak Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag selaku Pembimbing pertama dan Ibu Sitti Mawar, S. Ag., M.H selaku Pembimbing kedua dan Kaprodi yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

5. Ucapan Teristimewa dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Prakasih dan Ibunda tercinta Anggek, kepada adik Annisa Rahayu dan juga seluruh keluarga besar yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.
6. Kemudian ucapan terimakasih penulis kepada sahabat seperjuangan Putri Kaushari, Syifak Huda, Diyan Putri Sabila, Zaira Salsabila, Nya' Daramayanda yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
7. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2022 dan para kakak-kakak tingkat yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 8 Desember 2025

Penulis,

A R - R A N I R Y

Yulinar

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
آ	Bā'	B	Be	ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح			ha (dengan titik di bawah)	ق			
	Hā'	ḥ			Qāf	Q	Ki

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah / al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-ḥajj*

نُعَمِّ - *nu “ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :



الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّا	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala
-	

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hīju al-baiti
man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Walillāhi ‘alan-nāsi hījul*

- *-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Wa māMuhammadun illā rasul

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

Inna awwala baitin wud‘i ‘a linnāsi

lallażībakkata mubārakan

- *Syahru Ramad'ān al-lazī unzilafīh al -Qur 'nu*
- *Syahru Ramad'ānal-lazī unzila fīhil Qur 'ānu*
- *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*
- *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an* *Lillāhil-amru jamī'an*
- وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh38
Gambar 2	Wawancara dengan Bapak Edi Cahyono52
Gambar 3	Wawancara dengan dr. Tia dan Tenaga Medis.....52
Gambar 4	Penyerahan Kusioner Lansia diwakilkan kepada Tenaga Medis.53



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tugas Pokok dan Fungsi Lapas	37
---------	------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Sk Penetapan Pembimbing Skripsi	55
Lampiran 2	Surat Penelitian	56
Lampiran 3	Lembar Kusioner.....	57
Lampiran 7	Lembar Kontrol Pembimbing I	61
Lampiran 8	Lembar Kontrol Pembimbing II.....	62



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB DUA ATURAN HUKUM DAN MEKANISME PERAWATAN LANSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	17
A. Pengertian Warga Binaan Lansia	17
B. Dasar-dasar Hukum Terkait Warga Binaan Lansia	18
C. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut.....	20
D. Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan Lansia.....	25
E. Perlindungan Hukum kepada Lansia di Tinjau Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018.....	28

BAB TIGA IMPLEMENTASI PERAWATAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH.....	36
A. Pengaturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terkait Peraturan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia	36
Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh	35
B. Perawatan Kesehatan Warga Binaan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh	40
C. Hambatan yang di hadapi dalam Pelaksanaan Perawatan Kesehatan bagi Warga Binaan Lanjut Usia di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh	43
BAB EMPAT PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	53
LAMPIRAN	54



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks hukum dan hak asasi manusia, setiap individu, termasuk tahanan dan narapidana, tetap memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Salah satu hak fundamental tersebut adalah hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Teori hak asasi manusia menegaskan bahwa perampasan kemerdekaan seseorang melalui pidana penjara tidak menghilangkan hak-hak dasar lainnya, kecuali hak kebebasan bergerak. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan, termasuk warga binaan lanjut usia. Sebagai bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap warga binaan lanjut usia, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Peraturan ini mengatur mengenai pemberian perawatan kesehatan khusus, pemenuhan kebutuhan dasar, keringanan aktivitas, serta akses terhadap layanan medis yang memadai. Secara normatif, peraturan tersebut telah memberikan landasan hukum yang jelas dalam menjamin perlindungan hak kesehatan bagi warga binaan lanjut usia.¹

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menganut paradigma pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Menurut teori pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo, narapidana harus diperlakukan sebagai manusia seutuhnya dan bukan semata-mata sebagai

¹ Lihat Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

objek penghukuman. Sejalan dengan paradigma tersebut, warga binaan lanjut usia membutuhkan perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan psikologisnya, terutama dalam aspek perawatan kesehatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.² Menurut Hurlock perbedaan lanjut usia terbagi dalam dua tahap, yakni :*Early old age* (usia 60-70 tahun), *Advanced old age* (usia 70 tahun ke atas).³ Proses menua dipandang sebagai suatu masa degenerasi biologis yang dapat menimbulkan berbagai macam masalah, baik fisik, mental, biologis maupun sosial ekonomi.

Dalam praktiknya, implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga medis, sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai, serta kondisi over kapasitas lembaga pemasyarakatan menjadi faktor yang dapat menghambat optimalisasi perawatan kesehatan bagi warga binaan lanjut usia. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Peraturan ini secara tegas mengatur kewajiban lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perlakuan khusus, termasuk pelayanan kesehatan yang memadai, pemeriksaan kesehatan berkala, pemberian perawatan medis khusus, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang ramah lanjut usia. Secara normatif, peraturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin

² Lihat pasal 1 ayat (2) UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

³ Dede Nasrullah, *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*, (Jakarta: Trans Info Media, 2016) edisi 1, hlm 3.

terpenuhinya hak kesehatan warga binaan lanjut usia secara optimal dan berkeadilan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum dan sosial terkait efektivitas pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan lanjut usia.

Sekarang ini bentuk kejahatan tidak mengenal usia, sehingga para manusia lanjut usia tidak terkecuali ikut andil sebagai pelaku kejahatan. Seseorang dengan keadaan lanjut usia yang melakukan kejahatan tetap harus diberikan sanksi yang sesuai antara perbuatan dengan aturan-aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat, agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan manusia, baik itu lingkungannya, keluarga atau dirinya sendiri. Oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan Indonesia juga menampung narapidana (warga binaan) lanjut usia. di Indonesia, pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses pemidanaan yang dilakukan oleh pengadilan, terdapat beberapa instrumen utama yang bisa dijadikan sebagai pedoman kuat menghukum pihak terpidana yang diduga terlibat dalam suatu kasus dan telah diputuskan bersalah oleh pengadilan di antaranya adalah pidana penjara atau yang sering disebut sekarang adalah Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).⁴

Sejauh ini masyarakat tidak terlalu memikirkan dan kurang memperhatikan bagaimana negara memberikan hukuman kepada para lansia yang melakukan kejahatan. Masyarakat lebih jauh peduli terhadap perempuan dan anak-anak, baik yang melakukan kejahatan atau menjadi

⁴ Adi Sujatno, *Pencerahan dibalik Penjara*, (Jakarta : Mizan Publika) 2008, hlm. 1

korban kejahatan sehingga melupakan para lansia. Seolah-olah lansia adalah makhluk lemah yang tidak memerlukan perhatian dan di lindungi serta diayomi sebagaimana perempuan dan anak-anak baik saat dia menjadi pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan. Seorang lansia yang mendapatkan hukuman pidana penjara membutuhkan perlakuan secara khusus dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan. Apabila seorang yang telah lanjut usia dan renta diberi perlakuan yang sama dengan seorang yang usianya masih muda dan memiliki fisik yang kuat untuk menjalani hukuman tentu hal tersebut tidaklah tepat.⁵

Berdasarkan Data *Warehouse* SDP Publik pada tanggal 2 Maret 2025, jumlah tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia dengan klasifikasi usia lanjut mencapai angka 589 orang.⁶ Dengan jumlah tersebut termasuk di dalamnya daerah Banda Aceh yang memiliki tahanan lanjut usia. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa tingkat kejahatan yang dilakukan oleh lansia tergolong tinggi, dengan jumlah tersebut, Lembaga Pemasyarakatan wajib memenuhi pelayanan dan perawatan yang memuaskan dan memadai sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan Narapidana Lanjut Usia, disebutkan pula “Narapidana Lanjut Usia berhak mendapatkan Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan”.

Dalam hal pemberian perhatian terhadap lansia pada kenyataannya, Negara Indonesia belum sepenuhnya menyejahterakan kaum lansia dibuktikan dengan negara membuat Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk perempuan dan anak-anak, akan tetapi negara tidak membuat Lembaga Pemasyarakatan khusus lansia, yang pada dasarnya lansia memerlukan perhatian lebih dikarenakan keadaan fisik, mental dan psikologis yang lemah

⁵ Ketut Intan Wiryani, *Anak Agung Ngurah Wirasila*, hlm.3

⁶ Data Warehouse Registrasi Pemasyarakatan

dan banyak mengidap penyakit. Melihat kenyataan ini, seolah hak-hak lansia dan kesejahteraan lansia yang merupakan golongan masyarakat lemah dikesampingkan oleh perhatian negara terhadap perempuan dan anak-anak sehingga lansia tidak mendapatkan perhatian khusus oleh negara. Perhatian yang dimaksud di sini adalah, lansia yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak sepenuhnya mendapatkan pelayanan dan perawatan yang semestinya, dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan yang ada selain Lembaga Pemasyarakatan khusus perempuan dan anak dirancang untuk tahanan dewasa bukan untuk lansia. Allah SWT berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا (٢٤)

Artinya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

Dari penggalan ayat alquran di atas, dapat dipahami bahwa seorang lansia hendaklah dimuliakan. Bentuk-bentuk “Memuliakan” tidak ditentukan dan dibatasi dalam syariat Islam, namun dapat dilakukan segala bentuk perilaku yang termasuk di dalamnya sebuah pemuliaan, misalnya berbicara dengan baik dan sopan, berinteraksi dengan adab yang baik, membuat senang dan senantiasa menjaga mereka dari kesulitan apa pun.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum dan sosial terkait efektivitas pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan lanjut usia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai **“Implementasi Perawatan Kesehatan Bagi Warga Binaan Lanjut Usia Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pemasyarakatan, serta secara praktis sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan lanjut usia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait peraturan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia
2. Bagaimana implementasi perawatan kesehatan bagi warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh ?
3. Apa saja kendala Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 Tahun 2018 di Lapas Kelas II A Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perawatan kesehatan bagi warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 Tahun 2018 di Lapas Kelas II A Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa istilah, untuk memudahkan para pembaca, penulis menjelaskan dan menguraikan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Joko susila mengatakan definisi implementasi yakni sebagai penerapan sebuah ide konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap.⁷

2. Perawatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan merupakan proses, cara, perbuatan merawat, pemeliharaan, penyelenggaraan, pembelaan (orang sakit).

3. Warga Binaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022, warga binaan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien.⁸ Warga

⁷ Muhammad Faturrahman dan Sullystyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012) hlm, 189 - 191

⁸ Lihat pasal 1 UU No. 22 Tahun 2022

binaan statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

4. Lanjut usia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.⁹ Lansia terbagi menjadi lansia potensial dan lansia non potensial. Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan lansia non potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidup bergantung pada orang lain.

5. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Dalam kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁰ Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :¹¹

- 1) Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- 2) Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/ bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa

⁹ Lihat pasal 1 ayat (2) UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

¹⁰ Marwan, M. dan Jimmy P, Kamus Hukum *Dictionary of Law Complete Edition. Reality* (Surabaya, 2009), hlm. 405

¹¹ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 655

atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat untuk kembali ke masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggali informasi terkait penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu penulis menggali informasi dari skripsi-skripsi terdahulu bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sudah ada sebelumnya tentang teori yang digunakan yang berkaitan dengan judul skripsi untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Pertama, Maikel Terry, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Kalimantan Utara Tahun 2022 dengan judul *“Pemenuhan Hak atas Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan”*¹². Skripsi Maikel ini berfokus pada pemenuhan hak kesehatan yang harus didapatkan oleh warga binaan secara umum (laki – laki, perempuan, anak – anak, dan dewasa) di Lapas Kelas II A Tarakan.

Kedua, Skripsi oleh Safira Kurnia Wigrayanti Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2023, penelitian skripsi ini berjudul *“Analisa Perlakuan terhadap Narapidana Perempuan Lanjut Usia di Lapas Perempuan Kelas II A Malang (Studi Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Pasal 8)”*¹³. Penelitian oleh Safira Kurnia Wigrayanti berfokus kepada analisa untuk melihat bagaimana Lembaga Pemasyarakatan dalam memperlakukan warga

¹² *“Pemenuhan Hak atas Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan”* (Tarakan : Maikel Terry, 2022), online diakses pada 27 april 2025.

¹³*“Analisa Perlakuan terhadap Narapidana Perempuan Lanjut Usia di Lapas Perempuan Kelas II A Malang (Studi Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Pasal 8)”* (Malang : Safira Kurnia Wigrayanti 2023), online diakses pada 27 April 2025.

binaan (narapidana) perempuan lanjut usia di Lapas Perempuan Kelas II A Malang.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ihya Ulumuddin Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024, penelitian skripsi ini berjudul “*Strategi Coping Stres pada Narapidana Lansia di Lapas Kelas II B Sleman*”¹⁴. Penelitian yang dilakukan oleh Ihya Ulumuddin ini berfokus pada bentuk – bentuk stres dan strategi apa yang digunakan untuk menghadapi situasi dari stres warga binaan lansia di Lapas Kelas II B Sleman.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Intira Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021, dengan penelitian skripsi yang berjudul “*Pembinaan Narapidana Perempuan Lanjut Usia pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa*”¹⁵. Penelitian yang dilakukan oleh Intira berfokus kepada pembinaan yang didapatkan bagi warga binaan lanjut usia terkhususnya perempuan pada masa pandemi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rindiani Kartika Sari Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang Tahun 2022, penelitian skripsi yang berjudul “*Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang*”¹⁶. Penelitian yang dilakukan oleh Rindiani Kartika Sari bertujuan Untuk

¹⁴ “*Strategi Coping Stres pada Narapidana Lansia di Lapas Kelas II B Sleman*” (Sleman : Ihya Ulumuddin 2024), online diakses pada 27 April 2025.

¹⁵ “*Pembinaan Narapidana Perempuan Lanjut Usia pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa*” (Sungguminasa : Intira 2021), online diakses pada 27 April 2025.

¹⁶ “*Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang*” (Malang : Rindiani Kartika Sari Mahasiswa 2022), online diakses pada 27 April 2025.

mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis kualitas pelayanan kesehatan dan faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni, untuk mengetahui bagaimana implementasi atas perawatan kesehatan bagi warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Dengan tujuan Penulis ingin mengetahui apakah pembinaan dan perawatan bagi warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 Tahun 2018.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses objektif agar memperoleh data dengan maksud dapat dikembangkan dan dibuktikan, sehingga berguna dalam memecahkan masalah dalam bidang tertentu.¹⁷ Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A menyebutkan metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

¹⁷ Sri Rochani Mulyani, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hlm. 12

¹⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan kalijaga, 2021), hlm. 2

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus.¹⁹ Pendekatan kasus adalah pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk menghimpun dan menganalisis data berkenaan dengan sesuatu kasus secara mendalam. Kasus ini bisa berkenaan dengan perorangan, kelompok (kerja, kelas, sekolah, etnis, ras, agama, sosial, budaya, dan lain-lain), keluarga, lembaga, organisasi, daerah/wilayah, masyarakat, dan lain-lain. Pendekatan kasus diarahkan pada mengkaji kondisi, kegiatan, perkembangan serta faktor-faktor yang penting yang terkait dan menunjang kondisi dan perkembangan tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum sosiologis yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²⁰ Pendekatan empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.²¹ Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah agar dapat memudahkan dalam menyajikan data secara langsung terhadap implementasi dari Peraturan Kementerian Hukum dan HAM tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sebuah rujukan di mana seorang peneliti memperoleh data, misalnya seperti dokumen dan

¹⁹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 63

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 34

narasumber. Dalam penelitian kualitatif yuridis-empiris sumber data yang diperoleh dapat bersumber pada 3 (tiga), yaitu;

- 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian seperti proses wawancara, observasi, dan survei yang dilakukan oleh seorang peneliti. Data primer merupakan sumber data yang memiliki nilai paling penting dalam sebuah penelitian dikarenakan merupakan sumber data yang akurat, tepat dan dapat diandalkan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah pihak yang bertanggung jawab di Lembaga Pemasaryakatan kelas II A Banda Aceh.

- 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, namun melalui penelitian pustaka. Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang menjadi pendukung dari data primer, dapat berupa peraturan perundang-undangan, perpustakaan, jurnal, artikel, pendapat ahli dan kajian-kajian hukum yang dilakukan oleh ahli hukum.

- 3) Data Tersier

Data tersier merujuk pada data hasil pengolahan ulang dari data primer dan data sekunder. Salah satu contoh data tersier yang sering digunakan adalah ensiklopedia atau buku referensi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan juga kamus hukum serta wikipedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan melalui dua orang atau lebih yang di dalamnya terdapat proses tanya jawab secara bertatap

muka. Dalam hal wawancara, peneliti melakukan wawancara secara tatap muka kepada bapak Edi Cahyono Ketua Lapas Kelas IIA Banda Aceh dan dr. Tia Tenaga medis di Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Selain wawancara secara langsung, peneliti juga melakukan pengisian kusioner yang dimana 5 lansia di lembaga pemasyarakatan yang menjadi narasumbernya. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang mendalam dan akurat dari narasumber secara langsung untuk mencapai tujuan dari penelitian yang sedang dilakukan. Wawancara ini sangat bermanfaat untuk penyelesaian penelitian dengan informasi yang tepat dan dapat diandalkan.

2) Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan informasi melalui pengamatan di suatu tempat atau peristiwa yang dijadikan sebagai objek penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pencatatan hasil observasi. Dengan cara menyebarkan kusioner untuk 5 orang warga binaan lanjut usia peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan tepat sesuai dengan objek penelitian.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif empiris selain wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sebuah buku, surat kabar, dan juga arsip foto. Dengan adanya dokumentasi dapat menjadi sebagai pendukung, pelengkap serta bukti dari hasil proses wawancara dan juga kusioner yang telah dilakukan oleh peneliti.

4) Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menelaah informasi atau data yang telah diperoleh. Melakukan analisis data dapat membuat peneliti menyajikan hasil penelitian yang mendalam dan akurat. Pada dasarnya analisis data

dilakukan melalui tiga proses yaitu; reduksi data, penyajian data dan penyimpulan.

Pada tahap reduksi data peneliti melakukan analisis pemilihan pada relevan atau tidaknya data yang diperoleh dengan tujuan penelitian. Informasi yang telah didapatkan dari lapangan sebagai bahan mentah, di ringkas dan disusun lebih sistematis serta mengambil pokok-pokok yang penting sehingga mudah dikendalikan. Selanjutnya penyajian data, peneliti dapat menyajikan data menjadi sebuah bagan atau matriks agar dapat di susun dan dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh dari sejak awal. Proses yang terakhir yakni penyimpulan yang dilakukan dengan membandingkan antara kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan teori konsep dasar penelitian. Pada proses penyimpulan ini peneliti menggunakan metode analisis naratif yakni dengan mengembangkan penelitian dengan cerita atau narasi untuk diuraikan secara keseluruhan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini peneliti mengikuti pedoman penulisan “Buku Panduan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh Tahun 2019.²²

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penelitian ini, maka secara garis besar dapat digambarkan menjadi empat (4) bagian yaitu:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan mengenai penulisan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis

²² Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2019), hlm. 13

Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai teori implementasi perawatan dan pembinaan terhadap lansia, pengertian warga binaan dan Lembaga Pemasyarakatan serta dasar hukumnya, Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 Tahun 2018, tujuan penerapan pembinaan dan perawatan warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan, kendala yang dihadapi untuk melakukan penerapan pembinaan dan perawatan pada bidang kesehatan untuk warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan.

Bab Ketiga adalah hasil penelitian serta pembahasan yang akan diuraikan secara menyeluruh oleh peneliti mengenai implementasi pembinaan dan perawatan warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh, serta kendala-kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan pembinaan dan perawatan terhadap warga binaan lanjut usia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh.

Bab Keempat adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran terhadap permasalahan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti